



PUTUSAN

Nomor : 890 / Pid.B / 2014/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAELANI Alias JAY**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun / 16 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tukad Batanghari IV Renon, Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa JAELANI alias JAY** terbukti bersalah melakukan “tindak pidana Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JAELANI alias JAY** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

hal 1 dari 21 halaman putusan nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3610 EL beserta STNK nomor 0147095/BL .
- 1 (satu) buah Handphone IPHONE 5 s 32 GB , nomor seri C39LRZD1FRC8, beserta kotaknya.
- 1 (satu) utas kalung emas putih.
- 1 (satu) cincin emas putih .
- 1 (satu) TV Led samsung 22 Inchi , warna hitam .
- 1 (satu) Kompor Gas satu tungku merek RINNAI .
- 1 (satu) botol aqua Galon .
- 1 (satu) tabung Gas 3 Kg.
- Kulkas mini merek SANYO model SR-49085
- Blender Merek MIYAKO .
- Kipas angin berdiri merek COSMOS.
- Dispenser duduk warna putih biru merek GG National .
- Power Bank samsung warna putih beserta Chargernya .
- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna silver, no.pol. A 1230 VN, Tahun 2014, Nosin MD88545 , Noka MHKM1BA3JEJ068846, beserta STNK NO 0122818/BT/2014, atas nama MASRIAH
- Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (hasil pencairan / penarikan dana deposito bank BRI No.DC 4329686 dengan nomor Rek.1784 01 000032 40 4 BRI KK Dewata Square An. Jaelani) ;
- Uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (hasil penarikan tabungan Bank BRITAMA No.Rek722001 000875 50 9 atas nama Jaelani)

Dikembalikan kepada saksi Stefani Kanginnadhi

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRITAMA, no 15142486 , dengan nomor Rek 7220 01 000875 50 9 atas nama JAELANI .
- 1 (satu) ATM BRITAMA no. 5221 8410 8512 6729 atas nama JAELANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sertifikat Deposito Bank BRI no. DC 4329686. dengan nomor Rek 1784 01 000032 40 4 BRI KK Dewata Square an. JAELANI .
- 1 (satu) tas ransel warna kombinasi merah hitam merek Tracker.
- Sepasang sepatu warna hitam coklat ukuran 7 .
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan “ 90 “ merek Snarks .
- 1 (satu) celana panjang warna coklat merek Emba Casua

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) keeping CD Rekaman CCTV areal Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai ;
- 1 (satu) Manifest penumpang pesawat Garuda Indonesia GA 421 , tanggal 26 Juli 2014, yang Boarding pada jam 20.45 wita di Gate 20, dan tercantum jumlah penumpang sebanyak 231 penumpang , serta pada no urut 5 tercantum nama JAELANI /MR yang duduk di seat 047 K;

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar **terdakwa JAELANI alias JAY** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **JAELANI Alias JAY** pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar Jam 19.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di X-Ray SCP I terminal keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai, Tuban atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu , bahan kulit, berisi : 1 (satu) buah paspor atas nama STEFANI KANGINNADHI, 1 (satu) kitab atas nama STEFANI KANGINNADHI, 2 (dua) buah kunci, Kartu Insurance, Kartu FF Flyer, Atm Bank Jerman dan uang tunai berupa Euro sebesar E 20.150 (dua puluh

hal 3 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus lima puluh euro) terdiri dari pecahan E500 (lima ratus euro) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan E100 (seratus euro) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan E50 (lima puluh euro) sebanyak 1 (satu) lembar **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi STEFANI KANGINNADHI atau setidaknya selain ia terdakwa **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar jam 19.00 wita terdakwa masuk bandara dengan maksud akan berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 421, lalu terdakwa menuju ke pemeriksaan tiket kemudian menuju ke pemeriksaan barang di x-ray, saat itu didepan terdakwa ada seorang warga asing perempuan yakni saksi Stefani Kanginnadhi sedang memasukkan barangnya ke mesin X-ray dan terdakwa menyusul, setelah melewati pemeriksaan badan (ceck body) terdakwa mengambil tas terdakwa, saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berbahan kulit milik saksi Stefani Kanginnadhi yang tertinggal, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa mengambil tas tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kiri lalu terdakwa tutupi dengan jaket parasut warna hitam, selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi (toilet) untuk memeriksa isi tas yang berhasil terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya, ternyata didalam tas berisi 1 (satu) buah paspor atas nama saksi, 1 (satu) kitab atas nama saksi, 2 (dua) buah kunci, Kartu Insurance, Kartu FF Flyer, Atm Bank Jerman dan uang tunai berupa Euro sebesar E 20.150 (dua puluh ribu seratus lima puluh euro) terdiri dari pecahan E500 (lima ratus euro) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan E100 (seratus euro) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan E50 (lima puluh euro) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu terdakwa berangkat menuju Jakarta dengan menaiki pesawat Garuda Indonesia ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Stefani Kanginnadhi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **STEFANI KANGINNADHI** dibawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014, sekitar jam 19.45 wita dengan bertempat di mesin X-Ray, keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai Tuban barang-barang milik saksi telah dicuri oleh seseorang , ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi hendak berangkat ke Jakarta – Amsterdam dan ketika melakukan pemeriksaan barang dan badan di X-Ray keberangkatan Domestik , saksi memasukkan barang-barang di mesin X-ray, berupa 2 (dua) Tas kopor, 1 (satu) tas jinjing dan 1 (satu) tas pinggang , setelah selesai pemeriksaan badan, saksi mengambil kopor dan tas jinjing saja,kemudian langsung menuju ke Check in Counter sedangkan tas pinggang masih tertinggal ;
 - Bahwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian saksi teringat dengan tas pinggang tertinggal dan saksi langsung kembali ke X-Ray serta menanyakan kepada petugas security yang ada di sana, namun tidak ditemukan, kemudian saksi meminta supaya dilakukan pemeriksaan CCTV namun CCTV tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat memutar ulang sehingga saksi melaporkan ke Polsek ;
 - Bahwa benar pada waktu saksi memasukkan barang ke mesin X-Ray, di belakang saksi hanya ada 1 (satu) laki-laki dibelakang saksi namun saksi tidak mengenal orang itu ;

hal 5 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tas pinggang saksi yang ketinggalan tersebut warna abu-abu, bahan kulit, berisi : 1 (satu) buah paspor atas nama saksi, 1 (satu) kitab atas nama saksi, 2 (dua) buah kunci, Kartu Insurance, Kartu FF Flyer, Atm Bank Jerman dan uang tunai berupa Euro sebesar E 20.150 (dua puluh ribu seratus lima puluh euro) ;

- Bahwa benar uang euro yang ada didalam tas pinggang tersebut terdiri dari pecahan E500 (lima ratus euro) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan E100 (seratus euro) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan E50 (lima puluh euro) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2. **NI MADE PARWATI** dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan laporan dari STEFANI KANGINNADHI tentang kehilangan sebuah tas pinggang berisi passpor dan uang di X-Ray, Check Point I terminal keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Suvervisor SCP (Security Check Point) I , terminal Keberangkatan Domestik, yang tugasnya mengatur penempatan anggota di SCP I dan juga menerima dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di wilayah SCP I terminal Keberangkatan Domestik ;
- Bahwa benar kalau setiap hari dalam keadaan normal saksi mengawasi 7 (tujuh) personil saja, namun pada saat high season tanggal 26 Juli 2014 saksi mengawasi 2 (dua) regu yaitu sebanyak 14 personil karena Suvervisor yang satunya cuti, dan di SCP I ada 3 (pintu pemeriksaan dan 3 (tiga) mesin X-ray ;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2014, saksi melaksanakan tugas mulai dari jam 19.00 wita sampai tanggal 27 Juli 2014, jam 07.00 wita;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban STEFANI KANGINNADHI pada saat dia melaporkan telah kehilangan tas pinggang di X-Ray, namun saksi tidak ada hubungan keluarga . yang mana saksi korban STEFANI KANGINNADHI melaporkan telah kehilangan tas pinggang pada hari Sabtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2014, sekitar jam 19.45 wita Bertempat di SCP I terminal keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai di Mesin X-Ray nomor 1 (satu) yaitu yang paling barat ;

- Bahwa warna tas milik saksi korban STEFANI KANGINNADHI saksi tidak tahu, karena sesuai laporan dari STEFANI KANGINANNDI kepada saksi bahwa ia telah kehilangan tas pinggang berisi paspor saja , pada waktu itu ia tidak menjelaskan kalau tas pingangnya tersebut berisi uang ;
- Bahwa pada waktu saksi korban STEFANI KANGINANNDHI memasukkan tasnya ke dalam mesin X-Ray saksi sedang mengantar Senpi ke Airline, saksi bertemu saksi korban STEFANI KANGINNADHI di SCP I ketika saksi kembali dari airline , dan saksi langsung menanyakan tujuan dari korban dan korban melaporkan bahwa telah kehilangan tas pinggang, kemudian saksi menanyakan korban dan mencatat identitas korban setelah itu saksi juga menanyakan tasnya tersebut ditaruh dimana, dijelaskan bahwa tasnya tersebut ditaruh di X-Ray , dengan laporan tersebut saksi berusaha mencari disekitar X-Ray hingga dibawa mesin , namun tidak ditemukan , kemudian saksi melaporkan kepada Leader saksi yang bernama I GUSTI SUKADANA untuk ditangani dan berkoordinasi dengan CCTV , selanjutnya saksi kembali melanjutkan pekerjaan saksi ;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi situasi tidak begitu ramai, namun saksi tidak tahu sama sekali siapa yang telah mengambil tas milik korban tersebut dan setelah beberapa lama saksi baru mengetahuinya kalau didalam tas pinggang korban tersebut terdapat uang euro sebanyak 20.000 (dua puluh ribu euro) ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

3. **GUSTI PUTU SUKADANA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Team Leader SCP (Security Check Point) Domestik yang tugasnya memonitor semua kegiatan pemeriksaan di X-Ray baik di SCP I maupun di SCP II terminal keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai Tuban dan Pada tanggal 26 Juli 2014, saksi bertugas dari jam 19.00 wita sampai tanggal 27 Juli 2014 jam 07.00 wita dan selama saksi bertugas di Area Domestik , ada kejadian yang menonjol yaitu kehilangan

hal 7 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tas pinggang di SCP I pada X-Ray No 1 Terminal keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai Tuban ;

- Bahwa tas pinggang yang hilang tersebut warnanya abu-abu , menurut korban yang bernama MS. STEFANI KANGINNADHI calon penumpang Garuda GA 421 tujuan Jakarta bahwa isinya berupa Paspor, Kitas dan Uang sejumlah Euro 20.000 (dua puluh ribu euro) ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari Supervisor NI MADE PARWATI, bahwa ada seorang penumpang kehilangan sebuah tas di SCP I Domestik, kemudian saksi menemui korban di SCP I dan korban langsung menjelaskan kejadiannya dimana pada waktu korban akan masuk SCP I, korban memasukkan tas kopor ke mesin X-Ray, kemudian seorang security menyuruh korban untuk memasukkan tas pinggangnya ke mesin X-Ray, setelah melewati pintu pemeriksaan, korban langsung mengambil kopornya namun lupa mengambil tas pinggangnya. dengan laporan tersebut saksi berkoordinasi dengan petugas CCTV untuk melihat hasil rekaman tersebut, namun keterangan dari petugas CCTV bahwa Play Back CCTV error , kemudian setelah dijelaskan korban tidak percaya sehingga saksi berkoordinasi dengan Leader Terminal (MD WIBAWA) dan setelah mendapatkan ijin, saksi mengajak korban ke ruangan CCTV untuk melihat hasil rekaman, dan memang benar Play Backnya error, sehingga tidak bisa melihat hasil rekaman ;
- Bahwa pelapor memasuki pintu pemeriksaan sekitar jam 19.46 wita dan kembali melaporkan kehilangan sekitar 5 menit kemudian hal itu saksi ketahui dari hasil pengamatan Rekaman CCTV pada saat CCTV tersebut sudah bisa dioperasikan sekitar jam 22.34 wita CCTV karena petugas CCTV baru bisa mengatasi kerusakan pada play Back CCTV sehingga saat itulah saksi bisa melihat hasil rekamannya ;
- Bahwa dari hasil rekaman terlihat tas pinggang milik korban STEFANI KANGINNADHI diambil oleh seorang penumpang yang ada persis dibelakang korban . karena pada saat itu saksi melihat korban dan pelaku memasuki X-Ray beriringan .yang mana Situasi di X-ray saat kejadian tersebut terjadi situasi tidak ramai hanya korban dan orang yang mengambil tas tersebut, hanya setelah kejadian barulah agak ramai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pengamatan di CCTV terlihat ciri-ciri orang yang telah mengambil tas pinggang milik korban STEFANI KANGINNADHI sebagai berikut : seorang laki-laki, memakai baju kaos warna biru muda bertuliskan angka 90 , memakai kaca mata bening, dahi lebar, perawakan sedang, memakai jaket hitam, celana hitam, sepatu hitam, membawa tas punggung hitam kombinasi merah, menenteng tas bagasi dan tas kamera yang mana terdakwa terpantau melakukan Check In di Counter Garuda Indonesia tujuan Jakarta
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

4. **NURIL AMRI** dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pengenalan saksi dengan terdakwa berlangsung sejak bulan Januari 2014 , dan tinggal sama-sama di Mess Laundry 5Asec selama 7 bulan dan setelah habis lebaran sekitar awal agustus 2014 JAELANI alias JAY keluar dari Mess dan kost di Jalan Batang Hari IV Renon Denpasar ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di Laundry 5asec sebagai karyawan OB (Cleaning Service) sedangkan JAELANI alias JAY sebagai Tukang cuci ;
- Bahwa benar selama berada di Mess bersama saksi keadaan dari JAELANI alias JAY sama seperti saksi , tidak punya motor maupun TV , hanya mengandalkan gaji dari perusahaan . setelah JAELANI pulang ke Jakarta dan kembali ke Bali barulah dia membeli sepeda motor kemudian kost sendiri dengan alasan yang jelas saksi tidak tahu namun menurut pengakuan dari terdakwa JAELANI karena dia merasa tidak nyaman tinggal di Mess ;
- Bahwa benar terdakwa JAELANI berangkat ke Jakarta pada tanggal 26 Juli 2014 dengan pesawat Garuda, hal itu saksi tahu karena saksi juga pulang libur lebaran pada tanggal yang sama hanya saja saksi menggunakan pesawat Sriwijaya jam 14.00 wita namun delay sampai jam 01.00 dini hari dan terdakwa JAELANI kembali ke Bali. pada tanggal 31 Juli 2014 sedangkan saksi kembali pada tanggal 30 Juli 2014 ;
- Bahwa benar sepulang dari Jakarta terdakwa JAELANI membeli sebuah sepeda motor dan kost sendiri , dan juga saksi lihat dia membawa

hal 9 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone IPHONE 5S , saksi sempat menanyakan akan hal itu dan menurut terdakwa JAELANI bahwa terdakwa dapat warisan dari Kampung ;

- Bahwa benar semenjak terdakwa berada di Kost, saksi pernah berkunjung ke tempat kost saksi di Jalan Tukad Batanghari Renon Denpasar dan disana saksi melihat ada TV , kipas angin, DVD , Dispenser dan kompor gas ;
- Bahwa sebelumnya yang saksi tahu terdakwa JAELANI dapat warisan dari kampungnya, namun setelah ditangkap oleh Polisi di Dunkin Donat Jalan Teuku umar Denpasar pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 barulah saksi mengetahui bahwa JAELANI alias JAY mendapatkan uang tersebut di Bandara Ngurah Rai milik dari Orang bule pada saat JAELANI berada di X-Ray pemeriksaan security ;
- Bahwa benar uang yang didapat itu berupa uang Euro yang kalau di tukar ke rupiah sekitar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) Saksi mengetahui akan hal itu karena pada hari Minggu tanggal 28 September 2014, ketika saksi diajak oleh JAELANI alias JAY ke Dunkin Donat Jalan Teuku umar dengan mengendarai sepeda motor dan di tempat itulah JAELANI dintrogasi oleh Petugas dan JAELANI mengakui semuanya ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3610 EL, 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama JAELANI , 1 (satu) kartu ATM Bank BRI atas nama JAELANI, 1 (satu) utas kalung emas putih , 1 (satu) cincin emas putih, 1 (satu) Iphone 5s beserta kotaknya , tersebut Saksi masih mengenalnya bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari JAELANI yang menurut JAELANI ketika ditangkap bahwa dibelinya dari uang yang ditemukannya di Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

5. **I MADE MIASA, SH**, dibawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014, sekitar jam 19.45 wita dengan bertempat di mesin X-Ray, keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai Tuban;
- Bahwa benar berawal saksi melakukan pengecekan melalui CCTV dan saksi menemukan ciri-ciri orang yang mengambil tas tersebut, selanjutnya saksi melakukan pencarian di sekitar gate keberangkatan yakni di Counter Garuda tujuan Jakarta selanjutnya saksi melakukan pengecekan nama-nama penumpang pesawat Garuda GA 421 tujuan Jakarta ;
- Bahwa benar penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Dunkin Donuts tepatnya di Jl. Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa saat saksi interogasi terdakwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya yakni telah mengambil tas pinggang milik saksi korban Stefani Kanginnadhi saat saksi korban lupa dengan tas pinggangnya masih di X-Ray ;
- Bahwa dari hasil saksi melihat CCTV terlihat saat di tempat kejadian terdakwa hanya berdua dengan saksi korban Stefani Kanginnadhi yang saat itu saksi korban ada di depan terdakwa, lalu terdakwa yang ada dibelakang saksi korban mengambil tas pinggang milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan disatukan dengan tas milik terdakwa kemudian memindahkan ke tangan kiri dan menutupnya dengan jaket, selanjutnya terdakwa menuju ke arah Counter Check in ;
- Bahwa dari hasil CCTV sesaat setelah mengambil tas tersebut terdakwa ada berpapasan dengan saksi korban Stefani Kanginnadhi namun terlihat saat itu terdakwa tidak ada usaha untuk mengembalikan tas pinggang yang baru saja terdakwa ambil tersebut ;
- Bahwa didalam tas pinggang milik saksi korban Stefani Kanginnadhi berisi 1 (satu) buah paspor atas nama STEFANI KANGINNADHI, 1 (satu) kitab atas nama STEFANI KANGINNADHI, 2 (dua) buah kunci, Kartu Insurance, Kartu FF Flyer, Atm Bank Jerman dan uang tunai

hal 11 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Euro sebesar E 20.150 (dua puluh ribu seratus lima puluh euro) terdiri dari pecahan E500 (lima ratus euro) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan E100 (seratus euro) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan E50 (lima puluh euro) sebanyak 1 (satu) lembar

- Bahwa pada terdakwa dapat disita barang bukti yang merupakan hasil dari menukar uang euro yang ada di dalam tas pinggang milik saksi korban Stefani Kanguadhi antara lain :
 - 1 (satu) keeping CD Rekaman CCTV areal Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3610 EL beserta STNK nomor 0147095/BL .
 - 1 (satu) buah Handphone IPHONE 5 s 32 GB , nomor seri C39LRZD1FRC8, beserta kotaknya.
 - 1 (satu) utas kalung emas putih.
 - 1 (satu) cincin emas putih .
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRITAMA, no 15142486 , dengan nomor Rek 7220 01 000875 50 9 atas nama JAELANI .
 - 1 (satu) ATM BRITAMA no. 5221 8410 8512 6729 atas nama JAELANI.
 - 1 (satu) Sertifikat Deposito Bank BRI no. DC 4329686. dengan nomor Rek 1784 01 000032 40 4 BRI KK Dewata Square an. JAELANI .
 - 1 (satu) TV Led samsung 22 Inchi , warna hitam .
 - 1 (satu) Kompor Gas satu tungku merek RINNAI .
 - 1 (satu) botol aqua Galon .
 - 1 (satu) tabung Gas 3 Kg.
 - Kulkas mini merek SANYO model SR-49085
 - Blender Merek MIYAKO .
 - Kipas angin berdiri merek COSMOS.
 - Dispenser duduk warna putih biru merek GG National .
 - Power Bank samsung warna putih beserta Chagernya .
 - 1 (satu) tas ransel warna kombinasi merah hitam merek Tracker.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sepatu warna hitam coklat ukuran 7 .
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan “ 90 “ merek Snarks .

1 (satu) celana panjang warna coklat merek Emba Casua

- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna silver, no.pol. A 1230 VN, Tahun 2014, Nosin MD88545 , Noka MHKM1BA3JEJ068846, beserta STNK NO 0122818/BT/2014, atas nama MASRIAH
- 1 (satu) Manifest penumpang pesawat Garuda Indonesia GA 421 , tanggal 26 Juli 2014, yang Boarding pada jam 20.45 wita di Gate 20, dan tercantum jumlah penumpang sebanyak 231 penumpang , serta pada no urut 5 tercantum nama JAELANI /MR yang duduk di seat 047 K.
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dibeli dari hasil menukar uang euro milik saksi korban Stefani Kanginnadhi ;
- Bahwa benar untuk deposito dan isi atm telah dicairkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

-
- Bahwa benar terdakwa menemukan tas pinggang berisi uang dalam jumlah yang banyak tersebut di mesin X-Ray keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai pada saat terdakwa akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda GA nya terdakwa lupa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014, sekitar jam 19.00 wita ;
- Bahwa benar tas pinggang tersebut milik dari seorang warga Negara asing yang berada di depan terdakwa ketika meng x-Ray barang bawaan , yang mana tas itu terbuat dari kulit berwarna silver dan isinya pada saat itu terdakwa belum tahu karena belum diperiksa namun setelah terdakwa periksa di Toilet Bandara dan ternyata isinya berupa uang namun jumlahnya dan jenisnya terdakwa belum tahu ;

hal 13 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar jam 19.00 wita terdakwa masuk bandara dan menuju ke pemeriksaan tiket kemudian menuju ke pemeriksaan barang di x-ray, saat itu didepan terdakwa ada seorang warga asing perempuan sedang memasukan barangnya ke mesin X-ray dan terdakwa menyusul, setelah melewati cek body terdakwa mengambil tas kecil terdakwa kemudian terdakwa lihat ada tas pinggang dan terdakwa ambil dengan tangan kanan kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kiri dan ditutup dengan jaket parasut warna hitam kemudian menuju ke tempat Check In ;
- Bahwa sebelum sampai di Tempat Check In terdakwa sempat berhenti untuk melihat toilet, setelah ketemu toilet terdakwa langsung masuk dan didalam toilet dan terdakwa memeriksa isi dari tas pinggang tersebut yang mana isinya berupa uang, kemudian terdakwa tutup dan masukkan kedalam tas ransel , selanjutnya terdakwa menuju ke tempat Check in, selanjutnya menuju ke Gate 20 dan setiba di Jakarta sekitar jam 23.00 wita menuju ke rumah teman terdakwa yang bernama SARPIN di Condet Jakarta Timur, disana terdakwa memeriksa isi tas pinggang ternyata berisi uang Euro, bedak, kartu ATM, kunci kartu berobat, uang logam asing,dan Paspor dan saat itu terdakwa sempat memeriksa identitas di paspor tersebut namun terdakwa tidak begitu jelas nama pemiliknya karena mata terdakwa minus. yang jelas terdakwa mengetahui pemilik tas tersebut adalah seorang warga Negara asing yang berada didepan terdakwa saat melakukan pemeriksaan barang di X-Ray, Keberangkatan Domestik ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui isi dari tas tersebut berupa uang euro dalam jumlah yang banyak, kemudian terdakwa mengambil uang euro tersebut sedangkan tas pinggang beserta isi yang lainnya terdakwa buang di Kali Ciliwung pada saat perjalanan menuju ke rumah terdakwa di Cirebon ;
- Bahwa setiba di rumah ibu terdakwa yang di Desa Jati seeng , Blok Wage, rt/rw 02/04, Cilidug , Cirebon terdakwa menghitung jumlah uang euro tersebut yaitu sebanyak 40 (empat puluh) lembar semuanya pecahan 500 Euro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang terdakwa temukan tersebut terdakwa bagi-bagi diantaranya terdakwa berikan kepada kakak terdakwa yang di Cirebon bernama CASRI sebanyak 5 lembar totalnya sebanyak E 2500 (dua ribu lima ratus Euro) untuk merenovasi rumah, kepada kakak terdakwa yang di Cilegon yang bernama MASRIAH sebanyak 20 (dua puluh) lembar totalnya E 10.000 (sepuluh ribu euro) untuk membeli mobil , kepada adik terdakwa yang bernama ALIPIN sebanyak 1 (satu) lembar total E 500 (lima ratus euro) untuk biaya kursus mengemudi , kepada Ponakan terdakwa yang bernama DENI sebanyak 5 (lima) lembar total E 2500 (dua ribu lima ratus Euro) untuk merenovasi rumah , dan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) lembar total E 4500 (empat ribu lima ratus euro) dan E 150(seratus lima puluh euro) terdakwa yang bawa ;
- Bahwa benar uang sisa pembagian yang terdakwa bawa sebanyak 9 (Sembilan) lembar total E4500 (empat ribu lima ratus euro) tersebut terdakwa tukarkan sebanyak 5 (lima) lembar di Toko perhiasan yang namanya terdakwa lupa di Depok dan dapat Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa tukar lagi di Depok Square di Money Changer sebanyak 4 (empat) lembar total E 2000 (dua ribu euro) dengan hasil tukar sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jadi total hasil penukaran sebanyak Rp. 67. 500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penukaran uang tersebut terdakwa gunakan untuk :
 - a). Bertempat di Jakarta terdakwa membeli 1 (satu) buah Iphone 5s seharga Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Perhiasan emas berupa kalung beserta liontinya berat 8 gr seharga 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan perhiasan itu telah hilang saat terdakwa jalan-jalan dan mandi di Pantai Kuta, kemudian di Toko Emas Nona Kriting Pasar Minggu Jakarta terdakwa beli cincin emas putih 1,7 grm seharga Rp. 779.000 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
 - b). Kemudian setelah terdakwa kembali ke Bali pada tanggal 31 Juli 2014 terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Vario warna hitam DK 3610 EL seharga Rp. 16.050.000, beli kalung emas putih di Pasar Badung seharga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) , beli 1 (satu) TV LED Samsung 22 Inchi seharga Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima

hal 15 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) , Beli kompor Gas Rinnai, selang dan Regulatornya dan Tabung 3 KG total harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , beli Dispenser GG dan Kipas angin total harga Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) , Untuk Biaya Kursus Nyopir di Anisa sebanyak Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk buat sim A Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) - Pada tanggal 29 Agustus 2014, terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat Pulang pergi Denpasar - Jakarta sebanyak Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- c). Untuk bayar Kos di Jalan Tukad Batang Hari selama 2 (dua) bulan sebanyak Rp. 2.110.000 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)
- d). Terdakwa Depositokan di Bank BRI sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) , dan di saldo Britama sisa Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- e). Terdakwa juga mengirim ke kakak terdakwa yang di Cilegon yang bernama MASRIAH sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk menambah beli mobil
- f). Sisanya terdakwa gunakan untuk makan dan jalan-jalan di Bali .
- Bahwa pada saat terdakwa menemukan tas tersebut didepan terdakwa hanya ada seorang wanita asing, pada awalnya terdakwa merasa bingung tas ini mau diapakan dan ada niat untuk mengembalikan kepada security, namun akhirnya setelah mengetahui isinyaberupa uang dalam jumlah yang banyak timbul niat terdakwa untuk memilikinya ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil tas pinggang tersebut di mesin X-Ray situasi malam hari dan hanya ada terdakwa dan wanita asing tersebut saja dan terdakwa tidak pernah menghubungi korban untuk mengembalikannya ;
- Bahwa benar terdakwa masih mengenal barang-barang yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut diantaranya
 - a). 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3610 EL beserta STNK nomor 0147095/BL .
 - b). 1 (satu) buah Handphone IPHONE 5 s 32 GB .
 - c). 1 (satu) utas kalung emas putih .
 - d). 1 (satu) cincin emas putih
 - e). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama JAELANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f). 1 (satu) ATM BRI no. 5221 8410 8512 6729 atas nama JAELANI.
 - g). 1 (satu) Sertifikat Deposito Bank BRI no. DC 4329686.
 - h). 1 (satu) TV Led samsung 22 Inchi..
 - i). 1 (satu) Kompor Gas satu tungku merek RINNAI .
 - j). 1 (satu) botol aqua Galon .
 - k). 1 (satu) tabung Gas 3 Kg.
 - l). Kulkas mini merek SANYO model SR-49085.
 - m). Blender Merek MIYAKO .
 - n). Kipas angin berdiri merek COSMOS .
 - o). Dispenser duduk warna putih biru merek GG National .
 - p). Power Bank samsung warna putih beserta Chargernya .
- terdakwa beli dengan menggunakan uang euro yang telah terdakwa tukar dengan rupiah sedangkan barang barang sebagai berikut :
- q). 1 (satu) tas ransel warna kombinasi merah hitam merek Tracker.
 - r). Sepasang sepatu warna hitam coklat ukuran 7 .
 - s). 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan “ 90 “ merek Snarks .
 - t). 1 (satu) celana panjang warna coklat merek Emba Casual.

- Bahwa merupakan barang milik terdakwa yang terdakwa pakai pada saat terdakwa berangkat ke Jakarta tanggal 26 Juli 2014 dan menemukan tas pinggang berisi uang tersebut .
- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1. Unsur “ barang siapa “;
 - 2. Unsur “mengambil suatu barang”;
 - 3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
 - 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu **JAELANI alias JAY** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang

hal 17 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps



diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yaitu saksi Stefani Kanginnadhi, saksi Ni Made Parwati, saksi Gusti Putu Sukadana, saksi Nuril Amri dan saksi I Made Miasa, SH dihubungan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu , bahan kulit, berisi : 1 (satu) buah paspor atas nama STEFANI KANGINNADHI, 1 (satu) kitab atas nama STEFANI KANGINNADHI, 2 (dua) buah kunci, Kartu Insurance, Kartu FF Flyer, Atm Bank Jerman dan uang tunai berupa Euro sebesar E 20.150 (dua puluh ribu seratus lima puluh euro) terdiri dari pecahan E500 (lima ratus euro) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan E100 (seratus euro) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan E50 (lima puluh euro) sebanyak 1 (satu) lembar ada di mesin X-ray lalu diambil oleh terdakwa dan barang-barang tersebut sebelum hilang barang tersebut ada di mesin X-ray lalu diambil oleh terdakwa tanpa ijin.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Stefani Kanginnadhi, saksi Ni Made Parwati, saksi Gusti Putu Sukadana, saksi Nuril Amri dan saksi I Made Miasa, SH serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu , bahan kulit, berisi : 1 (satu) buah paspor atas nama STEFANI KANGINNADHI, 1 (satu) kitab atas nama STEFANI KANGINNADHI, 2 (dua) buah kunci, Kartu Insurance, Kartu FF Flyer, Atm Bank Jerman dan uang tunai berupa Euro sebesar E 20.150 (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh euro) terdiri dari pecahan E500 (lima ratus euro) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan E100 (seratus euro) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan E50 (lima puluh euro) sebanyak 1 (satu) lembar milik saksi Stefani Kanginnadhi, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Stefani Kanginnadhi menderita kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Stefani Kanginnadhi, saksi Ni Made Parwati, saksi Gusti Putu Sukadana, saksi Nuril Amri dan saksi I Made Miasa, SH serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekitar jam 19.00 wita terdakwa masuk bandara dengan maksud akan berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 421, lalu terdakwa menuju ke pemeriksaan tiket kemudian menuju ke pemeriksaan barang di x-ray, saat itu didepan terdakwa ada seorang warga asing perempuan yakni saksi Stefani Kanginnadhi sedang memasukan barangnya ke mesin X-ray dan terdakwa menyusul, setelah melewati pemeriksaan badan (ceck body) terdakwa mengambil tas terdakwa,saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu berbahan kulit milik saksi Stefani Kanginnadhi yang tertinggal, melihat hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa mengambil tas tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa pindahkan ke tangan kiri lalu terdakwa tutupi dengan jaket parasut warna hitam, selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi (toilet) untuk memeriksa isi tas yang berhasil terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya, ternyata didalam tas berisi 1 (satu) buah paspor atas nama saksi, 1 (satu) kitab atas nama saksi, 2 (dua) buah kunci, Kartu Insurance, Kartu FF Flyer, Atm Bank Jerman dan uang tunai berupa Euro sebesar E 20.150 (dua puluh ribu seratus lima puluh euro) terdiri dari pecahan E500 (lima ratus euro) sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan E100 (seratus euro) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan E50 (lima puluh euro) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu terdakwa berangkat menuju Jakarta dengan menaiki pesawat Garuda Indonesia, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

hal 19 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian** " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : ----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) keeping CD Rekaman CCTV areal Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3610 EL beserta STNK nomor 0147095/BL .
 - 1 (satu) buah Handphone IPHONE 5 s 32 GB , nomor seri C39LRZD1FRC8, beserta kotaknya.
 - 1 (satu) utas kalung emas putih.
 - 1 (satu) cincin emas putih .
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRITAMA, no 15142486 , dengan nomor Rek 7220 01 000875 50 9 atas nama JAELANI .
 - 1 (satu) ATM BRITAMA no. 5221 8410 8512 6729 atas nama JAELANI.
 - 1 (satu) Sertifikat Deposito Bank BRI no. DC 4329686. dengan nomor Rek 1784 01 000032 40 4 BRI KK Dewata Square an. JAELANI .
 - 1 (satu) TV Led samsung 22 Inchi , warna hitam .
 - 1 (satu) Kompor Gas satu tungku merek RINNAI .
 - 1 (satu) botol aqua Galon .
 - 1 (satu) tabung Gas 3 Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulkas mini merek SANYO model SR-49085
- Blender Merek MIYAKO .
- Kipas angin berdiri merek COSMOS.
- Dispenser duduk warna putih biru merek GG National .
- Power Bank samsung warna putih beserta Chargernya .
- 1 (satu) tas ransel warna kombinasi merah hitam merek Tracker.
- Sepasang sepatu warna hitam coklat ukuran 7 .
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan “ 90 “ merek Snarks .

1 (satu) celana panjang warna coklat merek Emba Casua

- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna silver, no.pol. A 1230 VN, Tahun 2014, Nosin MD88545 , Noka MHKM1BA3JEJ068846, beserta STNK NO 0122818/BT/2014, atas nama MASRIAH
 - 1 (satu) Manifest penumpang pesawat Garuda Indonesia GA 421 , tanggal 26 Juli 2014, yang Boarding pada jam 20.45 wita di Gate 20, dan tercantum jumlah penumpang sebanyak 231 penumpang , serta pada no urut 5 tercantum nama JAELANI /MR yang duduk di seat 047 K
 - Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (hasil pencairan / penarikan dana deposito bank BRI No.DC 4329686 dengan nomor Rek.1784 01 000032 40 4 BRI KK Dewata Square An. Jaelani) ;
 - Uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (hasil penarikan tabungan Bank BRITAMA No.Rek722001 000875 50 9 atas nama Jaelani).
- statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Stefani Kanginnadhi;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

hal 21 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JAELANI alias JAY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ **Pencurian**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 3610 EL beserta STNK nomor 0147095/BL .
 - 1 (satu) buah Handphone IPHONE 5 s 32 GB , nomor seri C39LRZD1FRC8, beserta kotaknya.
 - 1 (satu) utas kalung emas putih.
 - 1 (satu) cincin emas putih .
 - 1 (satu) TV Led samsung 22 Inchi , warna hitam .
 - 1 (satu) Kompor Gas satu tungku merek RINNAI .
 - 1 (satu) botol aqua Galon .
 - 1 (satu) tabung Gas 3 Kg.
 - Kulkas mini merek SANYO model SR-49085
 - Blender Merek MIYAKO .
 - Kipas angin berdiri merek COSMOS.
 - Dispenser duduk warna putih biru merek GG National .
 - Power Bank samsung warna putih beserta Chargernya .
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna silver, no.pol. A 1230 VN, Tahun 2014, Nosin MD88545 , Noka MHKM1BA3JEJ068846, beserta STNK NO 0122818/BT/2014, atas nama MASRIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (hasil pencairan / penarikan dana deposito bank BRI No.DC 4329686 dengan nomor Rek.1784 01 000032 40 4 BRI KK Dewata Square An. Jaelani) ;
- Uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (hasil penarikan tabungan Bank BRITAMA No.Rek722001 000875 50 9 atas nama Jaelani)

Dikembalikan kepada saksi Stefani Kanginnadhi

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRITAMA, no 15142486 , dengan nomor Rek 7220 01 000875 50 9 atas nama JAELANI .
- 1 (satu) ATM BRITAMA no. 5221 8410 8512 6729 atas nama JAELANI.
- 1 (satu) Sertifikat Deposito Bank BRI no. DC 4329686. dengan nomor Rek 1784 01 000032 40 4 BRI KK Dewata Square an. JAELANI .
- 1 (satu) tas ransel warna kombinasi merah hitam merek Tracker.
- Sepasang sepatu warna hitam coklat ukuran 7 .
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu bertuliskan “ 90 “ merek Snarks .

1 (satu) celana panjang warna coklat merek Emba Casua

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) keeping CD Rekaman CCTV areal Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai ;
- 1 (satu) Manifest penumpang pesawat Garuda Indonesia GA 421 , tanggal 26 Juli 2014, yang Boarding pada jam 20.45 wita di Gate 20, dan tercantum jumlah penumpang sebanyak 231 penumpang , serta pada no urut 5 tercantum nama JAELANI /MR yang duduk di seat 047 K;

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU , tanggal 14 Januari 2015** oleh kami **I WAYAN SUKANILA , SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** masing-masing

hal 23 dari 21 halaman putusan pidana nomor 890/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI LUH WAYAN ADHI ANTARI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.

I WAYAN SUKANILA ,SH.MH

2.I DEWA GEDE SUARDITHA,SH..

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Januari 2015 , No. 890 /Pid B/2014/PN Dps

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH.